



PUTUSAN
Nomor 230/PID.SUS/2024/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MEICHEL GERALD POJOH**;
Tempat lahir : Palu;
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 14 Mei 1994;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Salakan Kecamatan Tinangkung
Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi
Sulawesi Tengah;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 November 2024;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 230/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Luwuk, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **MEICHEL GERALD POJOH** pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar Jam 01.20 Wita atau pada waktu lain pada Bulan Februari 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kilometer 6 Desa Saiyong, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu”** yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 Wita, Terdakwa yang sedang berada di rumah kosan Terdakwa di Desa Tompudau Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan, datang 2 (dua) orang yaitu Saksi DEDI dan saksi AY dengan tujuan mencari barang yaitu Shabu, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi DEDI dan Saksi AY bahwa **“Ini ada barang, tetapi jangan pakai disini kita pakai diluar salakan”**. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi DEDI dan Saksi AY pergi bersama-sama keluar kota Salakan yaitu di Desa Sayong tepatnya di Kilo Meter 6 (enam) dan tiba sekitar pukul 01.00 wita dengan menggunakan mobil truck, namun sebelum pergi Terdakwa menyiapkan dari rumah 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah pireks berisi shabu siap pakai;
- Sesampainya di Kilo Meter 6 (enam), Terdakwa kemudian mengeluarkan bong yang disimpan di dalam kantong jaket Terdakwa, kemudian Terdakwa pegang bong lalu Terdakwa keluarkan pirex yang sudah berisi shabu di kantong jaket lalu Terdakwa memasang di Bong (alat hisap shabu), memasang sumbu di korek gas dan pada saat terdakwa sedang menyiapkan peralatan untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, datang anggota kepolisian Polres Banggai Kepulauan dari satuan Narkoba yaitu saksi MULYANTO dengan menggunakan motor sendiri dan saksi FAHRUDDIN AYUB dan ARMAN berboncengan naik motor yang sebelumnya telah

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 230/PID.SUS/2024/PT PAL



mendapatkan informasi tentang adanya kegiatan penyalahgunaan narkoba melihat Terdakwa sementara duduk di bagian depan di atas mobil Truck bersama dengan saksi DEDI dan Saksi AY, kemudian terdakwa yang melihat adanya anggota kepolisian Polres Banggai Kepulauan yang datang langsung dengan cepat mencabut kaca pirex dari bong dan menyembunyikannya di dalam celana dalam Terdakwa dan bong bersama dengan sumbu yang Terdakwa cabut dari korek gas langsung Terdakwa buang di lantai mobil di dekat kaki Terdakwa, lalu koreknya Terdakwa simpan diatas dashboard mobil, kemudian anggota narkoba tersebut membuang letusan tembakan sebanyak (dua) kali sambil saksi FAHRUDDIN AYUB berkata “apa kamu bikin”, dan Terdakwa menjawab “tidak bikin apa apa”, kemudian saksi AIPDA FAHRUDDIN AYUB berkata “turun” setelah itu Terdakwa, saksi DEDI dan Saksi AY keluar dan turun dari mobil truk lalu saksi AIPDA FAHRUDDIN AYUB memeriksa bagian dalam mobil dan didapatkan 1 (satu) bong (alat hisap shabu) dan 1 (satu) buah Sumbu dan langsung melakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh 2 (dua) orang temannya namun saat itu tidak mendapatkan apa – apa, kemudian salah satu anggota yaitu ARMAN melakukan penggeledahan badan dengan cara menarik celana pendek dan celana dalam dan terlihat pirex yang disembunyikan Terdakwa di antara belahan pantat kemudian anggota yang mengambil diperlihatkan kepada Terdakwa dengan berkata “ ini apa “ namun Terdakwa tidak menjawab, setelah itu Terdakwa memakai kembali celana dan bergabung dengan saksi DEDI dan Saksi AY dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kos milik Terdakwa di desa Tompudao kecamatan Tianangkung Kabupaten Bangkep untuk dilakukan penggeledahan lanjutan namun didalam kosku tidak didapatkan apa apa setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Banggai Kepulauan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Narkoba Jenis Shabu tersebut terdakwa peroleh dari teman Terdakwa yang Bernama LIN di Kota Palu yang pada saat itu Terdakwa ambil sendiri pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2024 tepatnya di rumah LIN di kelurahan Kayumalue Kecamatan Palu Utara Kota Palu;
- Bahwa pada saat di lakukan penimbangan dikantor pegadaian, berat barang bukti pireks yang berisi shabu siap hisap seberat 1,87 gram, berdasarkan berita acara penimbangan Barang Bukti Narokotika tanggal 27 Februari 2024;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 230/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB: 1088/NNF/III/2024, tanggal 20 Maret 2024 dengan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti:

1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0614gram yang diberi nomor barang bukti 2316/2024/NNF yang mana dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan Ik 7.2/01/NNF dan IK 7.2/04/NNF didapatkan hasil barang bukti dengan nomor 2316/2024/NNF pada uji pendahuluan Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi GCMS Positif Mentamfetamina;

- Bahwa Methafetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lalampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **MEICHEL GERALD POJOH** pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar Jam 01.20 Wita atau pada waktu lain pada Bulan Februari 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kilometer 6 Desa Saiyong, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Penyalahgunaan Guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri"** yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 Wita, Terdakwa yang sedang berada di rumah kosan Terdakwa di Desa Tompudau Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan, datang 2 (dua) orang yaitu Saksi DEDI dan saksi AY dengan tujuan mencari barang yaitu Shabu, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi DEDI dan Saksi AY bahwa **"Ini ada barang, tetapi jangan pakai disini kita pakai diluar salakan"**. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi DEDI dan Saksi AY pergi

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 230/PID.SUS/2024/PT PAL



bersama-sama keluar kota Salakan yaitu di Desa Sayong tepatnya di Kilo Meter 6 (enam) dan tiba sekitar pukul 01.00 wita dengan menggunakan mobil truck, namun sebelum pergi Terdakwa menyiapkan dari rumah 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah pireks berisi shabu siap pakai;

- Sesampainya di Kilo Meter 6 (enam), Terdakwa kemudian mengeluarkan bong yang disimpan di dalam kantong jaket Terdakwa, kemudian Terdakwa pegang bong lalu Terdakwa keluaran pirex yang sudah berisi shabu di kantong jaket lalu Terdakwa memasang di Bong (alat hisap shabu), memasang sumbu di korek gas dan pada saat terdakwa sedang menyiapkan peralatan untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, datang anggota kepolisian Polres Banggai Kepulauan dari satuan Narkoba yaitu saksi MULYANTO dengan menggunakan motor sendiri dan saksi FAHRUDDIN AYUB dan ARMAN berboncengan naik motor yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang adanya kegiatan penyalahgunaan narkoba melihat Terdakwa sementara duduk di bagian depan di atas mobil Truck bersama dengan saksi DEDI dan Saksi AY, kemudian terdakwa yang melihat adanya anggota kepolisian Polres Banggai Kepulauan yang datang langsung dengan cepat mencabut kaca pirex dari bong dan menyembunyikannya di dalam celana dalam Terdakwa dan bong bersama dengan sumbu yang Terdakwa cabut dari korek gas langsung Terdakwa buang di lantai mobil di dekat kaki Terdakwa, lalu koreknya Terdakwa simpan diatas dashboard mobil, kemudian anggota narkoba tersebut membuang letusan tembakan sebanyak (dua) kali sambil saksi FAHRUDDIN AYUB berkata “apa kamu bikin”, dan Terdakwa menjawab “tidak bikin apa apa”, kemudian saksi AIPDA FAHRUDDIN AYUB berkata “turun” setelah itu Terdakwa, saksi DEDI dan Saksi AY keluar dan turun dari mobil truk lalu saksi AIPDA FAHRUDDIN AYUB memeriksa bagian dalam mobil dan didapatkan 1 (satu) bong (alat hisap shabu) dan 1 (satu) buah Sumbu dan langsung melakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh 2 (dua) orang temannya namun saat itu tidak mendapatkan apa – apa, kemudian salah satu anggota yaitu ARMAN melakukan penggeledahan badan dengan cara menarik celana pendek dan celana dalam dan terlihat pirex yang disembunyikan Terdakwa di antara belahan pantat kemudian anggota yang mengambil diperlihatkan kepada Terdakwa dengan berkata “**ini apa**” namun Terdakwa tidak menjawab, setelah itu Terdakwa memakai kembali celana dan bergabung dengan saksi DEDI dan Saksi AY dan Terdakwa beserta

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 230/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti di bawa ke Kos milik Terdakwa di desa Tompudao kecamatan Tinangkung Kabupaten Bangkep untuk dilakukan penggeledahan lanjutan namun didalam kosku tidak didapatkan apa apa setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Banggai Kepulauan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika Jenis Shabu tersebut terdakwa peroleh dari teman Terdakwa yang Bernama LIN di Kota Palu yang pada saat itu Terdakwa ambil sendiri pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2024 tepatnya di rumah LIN di kelurahan Kayumalue Kecamatan Palu Utara Kota Palu, dengan tujuan untuk terdakwa konsumsi sendiri, dimana terdakwa telah mengkonsumsi sabu sejak Bulan Januari 2024 sampai dengan Terdakwa ditangkap yakni selama 2 (dua) bulan dan saksi mengkonsumsi narkotika jenis shabu sudah kurang lebih sekitar 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kali, yang mana terakhir Terdakwa mengkonsumsi sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 wita dirumah kos kosan Terdakwa di desa Tompudao, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan dengan cara mengeluarkan Bong (alat isap sabu) yang sudah dirakit kemudian Terdakwa memasang sumbu di korek api gas lalu Terdakwa mengeluarkan pirex dan shabu dari pembungkus plastik, kemudian memasukkan shabu tersebut di dalam pirex dan disambungkan ke bong tepatnya di pipet, kemudian Terdakwa membakar dan menghisap dengan menggunakan mulut dan mengeluarkan asapnya melalui hidung dan mulut;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB: 1088/NNF/III/2024, tanggal 20 Maret 2024 dengan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti:

1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0614 gram yang diberi nomor barang bukti 2316/2024/NNF yang mana dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan Ik 7.2/01/NNF dan IK 7.2/04/NNF didapatkan hasil barang bukti dengan nomor 2316/2024/NNF pada uji pendahuluan Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi GCMS Positif Mentamfetamina;

- Bahwa Methafetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan, urin dari terdakwa Nomor; SKET/XII/03.1/II/Klinik/2024/BNNKBANGKEP, tanggal 27

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 230/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024, disimpulkan terdakwa tidak terindikasi mengkonsumsi narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I berupa Metamfetamina untuk diri sendiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 Huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 230/PID.SUS/2024/PT PAL tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/PID.SUS/2024/PT PAL tanggal 2 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai Laut Nomor Reg Perk : PDM-09/BALUT/Enz.2/06/2024 tanggal 28 Agustus 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MEICHEL GERALD POJOH** bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MEICHEL GERALD POJOH** berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000-. (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pireks berisi shabu siap pakai beratnya 1,87 gram;
- 1 (satu) bong (alat hisap shabu);
- 1 (satu) buah sumbu;

Dirampas untuk di musnahkan;

- 1 (satu) unit mobil truck Hino warna Hijau dengan nomor polisi DN 8474 HA;

Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita yaitu SAHARAN MANTIRI;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 230/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 30 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Meichel Gerald Pojoh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pireks berisi shabu siap pakai beratnya 1,87 gram;
 - 1 (satu) bong (alat hisap shabu);
 - 1 (satu) buah sumbu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil truck Hino warna Hijau dengan nomor polisi DN 8474 HA;

Dikembalikan kepada Sdr. SAHARAN MANTIRI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 85/AKTA.PID/ 2024/PN Lwk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai Laut, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 30 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 8 November 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 230/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwuk, tanggal 11 November 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa, pada tanggal 15 November 2024;

Membaca Surat Keterangan Nomor. 3344/PAN.PN.W21-U3/HK2.1/XI/2024 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 18 November 2024 yang menerangkan bahwa sampai berkas ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, Terdakwa belum menyerahkan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk, masing-masing pada tanggal 11 November 2024 dan tanggal 15 November 2024, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 8 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:
Penjatuhan pidana dalam putusan Hakim (Judek Factie) PN Luwuk belum memenuhi rasa keadilan didalam putusan perkara tersebut:

- Bahwa Hakim (Judek Factie) PN Luwuk dalam hal memutuskan perkara tidak mempertimbangkan seluruh fakta-fakta persidangan yang ada, namun lebih kepada pertimbangan terhadap keterangan dari terdakwa dan jumlah barang bukti
- Bahwa berdasarkan Fakta dipersidangan menurut kami Penuntut Umum jelas Terdakwa telah menyediakan shabu kepada ARLI NISBAN alias AY dan saksi SUSIANTO MANGAMBALI alias DEDI untuk dikonsumsi bersama.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah :

1. Menerima permohonan banding kami : dan
2. Menyatakan terdakwa MEICHEL GERALD POJOH bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu kami;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MEICHEL GERALD POJOH berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 230/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000.000-. (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- ☐ 1 (satu) buah pireks berisi shabu siap pakai beratnya 1,87 gram;
- ☐ 1 (satu) bong (alat hisap shabu);
- ☐ 1 (satu) buah sumbu,;

Dirampas untuk di musnahkan.

- ☐ 1 (satu) unit mobil truck Hino warna Hijau dengan nomor polisi DN 8474 HA;

Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita yaitu SAHARAN MANTIRI

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Sesuai dengan tuntutan pidana yang dibacakan pada tanggal Rabu, 28 Agustus 2024, dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kiranya bisa menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya atau setidaknya tidaknya putusan yang dapat dirasakan seadil - adilnya.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 30 Oktober 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat: bahwa pertimbangan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan terdakwa Meichel Gerald Pojoh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat dan benar karena terbukti bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banggai Kepulauan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 01.21 WITA bertempat di Kilometer 6 Desa Sayong Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah, pada saat berada di atas mobil;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 230/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah didapatkan 1(satu) buah pireks berisi shabu siap pakai beratnya netto 0,0614 gram, 1(satu) bong (alat hisap shabu), dan 1(satu) buah sumbu, dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. LIN berlokasi di Palu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait penguasaan maupun penggunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No : SKET/03.1/II/Klinik/2024/BNNKBANGKEP tanggal 27 Februari 2024, didapatkan fakta bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa, urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkoba jenis Amphetamin dan Methamphetamine serta berdasarkan hasil Asesment medis atas nama Meichel Gerald Pojoh No: 2024/72-07/0003 pada pokoknya mendapatkan kesimpulan status penggunaan Narkoba sangat tinggi karena lebih dari 1(satu) kali pemakaian dalam seminggu dan dianggap sebagai pengedar;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan penetapan status barang bukti dapat disetujui, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula alasan-alasan dalam Memori Banding Penuntut Umum mengenai penerapan pasal yang terbukti maupun pidana yang dijatuhkan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ditemukan hal-hal baru atau alasan-alasan lainnya yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan a quo, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 30 Oktober 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 230/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 30 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh Toto Ridarto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum dan Tri Rachmat setijanta, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 6 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Yakub, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t. t. d

t. t. d

Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum

Toto Ridarto, S.H., M.H,

t. t. d

Tri Rachmat setijanta, S.H., M.H,

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 230/PID.SUS/2024/PT PAL



t. t. d

Yakub, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 230/PID.SUS/2024/PT PAL